



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN HAFIZH DAN HAFIZHAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rencana kegiatan bagian Kesra setdako Banjarmasin untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan Seleksi Hafizh dan Hafizhah;
- b. bahwa kegiatan seleksi Hafizh dan Hafizhah dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman pemberian uang penghargaan hafizh dan hafizhah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN HAFIZH DAN HAFIZHAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas pemerintah dibidang tertentu
6. Hafizh /Hafizhah adalah seorang laki-laki/ Perempuan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara hafalan 1 Juz (Juz pertama) , 5 Juz (Juz 1 s/d 5), 10 Juz (Juz 1 s/d 10), 20 Juz (Juz 1 s/d 20) dan 30 Juz (Juz 1 s/d 30)
7. Qori-Qori'ah terbaik adalah Pemenang MTQ Nasional Kota Banjarmasin
8. Guru Al-Qur'an adalah guru Al-Qur'an yang berpengalaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian uang penghargaan Hafizh dan Hafizhah diberikan untuk mendapatkan bibit Hafizh dan Hafizhah berbakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghafal, mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga membentuk kepribadian yang mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pemberian uang penghargaan dibentuk :
 - a. Tim Panitia; dan
 - b. Tim penguji
- (2) Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil sekretaris;
 - e. Anggota maksimal 14 orang

- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur :
 - a. Hafizh-hafizhah yang terbaik
 - b. Qori-qori'ah
 - c. Guru Al-Qur'an
- (4) Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh SKPD terkait untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Tim Panitia kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

BAB IV

TIM PANITIA

Pasal 4

Tim Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a bertugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan seleksi ;
- b. menetapkan Tim Penguji;
- c. mengusulkan Tim kepada walikota;
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

BAB V

TIM PENGUJI

Pasal 5

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hurup b diusulkan oleh Tim panitia melalui Rapat Pleno kepada Walikota yang kemudian dibuatkan surat keputusan Walikota ;
- (2) Hasil Tim penguji disampaikan kepada Tim panitia ;
- (3) Tim penguji maksimal 10 Orang;
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penilaian diatur oleh Tim penguji

Pasal 7

Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. menguji kemampuan hafalan Al-Qur'an
- b. menguji Ilmu tentang Pengetahuan Al-Qur'an
- c. mengetahui Motivasi menghafal Al-Qur'an

BAB V
HAFIZH-HAFIZHAH

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia Hafizh-Hafizhah yang diberikan uang penghargaan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 Juz maksimal 12 tahun
 - b. 5 Juz maksimal 15 tahun
 - c. 10 Juz maksimal 20 tahun
 - d. 20 Juz maksimal 30 tahun
 - e. 30 Juz maksimal 40 tahun

- (2) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Hafizh-Hafizhah yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin dengan di buktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ kartu keluarga yang masih berlaku.

Pasal 9

Hafizh-Hafizhah penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan usulan Tim Panitia.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Hafizh-Hafizhah dapat diberikan penghargaan berupa uang.
- (2) Nilai penghargaan di sesuaikan dengan tingkat hapalan.
- (3) Pemberian Penghargaan pada Hafizh-Hafizhah didasarkan hasil seleksi oleh Tim Penguji atau berdasarkan prestasi pada event MTQ Nasional Tingkat Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan piagam penghargaan / SK Kejuaraan.
- (4) Penerima Penghargaan dan nilai uang Penghargaan ditentukan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pemberian uang penghargaan dapat diberikan secara terus menerus apabila Hafizh-Hafizhah dapat meningkatkan hafalan ke level yang lebih tinggi atau dapat meningkatkan prestasinya di event MTQ Nasional Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan meskipun hapalannya tidak meningkat, selama usianya masih memenuhi persyaratan pada pasal 8 ayat (1).

- (6) Hafizh-Hafizhah 30 Juz sebagai mana pasal 8 ayat 1 huruf e dapat diberikan penghargaan secara terus menerus selama bisa berprestasi pada MTQ Nasional Tingkat Kota Banjarmasin atau selama aktif mengajar pada Lembaga Tahfizhul Qur'an di Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Tahfizhul Qur'an tersebut.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan pemberian uang Penghargaan dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2015

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI